

JURNAL ILMIAH

**AKIBAT HUKUM KLAIM *NINE DASH LINE* CINA TERHADAP HAK
BERDAULAT INDONESIA DI PERAIRAN KEPULAUAN NATUNA
(KHUSUSNYA KABUPATEN NATUNA) MENURUT UNCLOS 1982**



Diajukan oleh :

Raden Florentinus Bagus Adhi Pradana

NPM : 130511244

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

JURNAL ILMIAH

AKIBAT HUKUM KLAIM *NINE DASH LINE* CINA TERHADAP HAK BERDAULAT INDONESIA DI PERAIRAN KEPULAUAN NATUNA (KHUSUSNYA KABUPATEN NATUNA) MENURUT UNCLOS 1982



Diajukan oleh :

Raden Florentinus Bagus Adhi Pradana

NPM : 130511244

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "B. Bambang Riyanto".

B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



X. Endro Susilo, S.H., LL.M.

AKIBAT HUKUM KLAIM NINE DASH LINE CINA TERHADAP HAK BERDAULAT INDONESIA DI INDONESIA

RADEN FLORENTINUS BAGUS ADHI PRADANA

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

email : florentpradana@gmail.com

The title of the legal paper is “The Legal Consequences of Nine Dash Line Claim by the People’s Republic of China towards the Indonesia Sovereign Rights in Natuna Islands (specially Natuna County) according to United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982. The problem started when the People’s Republic of China announced Nine Dash Line map which included Natuna waters into it. The legal research methods based on normative research by reviewing related theories as well as the prevailing norms. Primary data, secondary and tertiary data are used in this legal writing. The data collecting by through interviews and analyzed qualitatively, then written in descriptive analysis. Based on literatures and interview, the researcher found the fact that People’s Republic of China claim over the South China Sea based on Nine Dash Line map contrary to United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982. Indonesia as a country that had sovereign rights over Natuna waters has said refuse admitting the claim and kept asserted sovereignty in Natuna.

Keywords : *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982, Nine Dash Line, South China Sea, People’s Republic of China, Indonesia, Natuna.*

1. PENDAHULUAN

Dalam sejarah, laut terbukti telah mempunyai berbagai macam fungsi, antara lain sebagai sumber makanan bagi umat manusia, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana untuk penaklukan, sebagai tempat pertempuran-pertempuran, sebagai tempat bersenang-senang dan rekreasi, dan sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa.¹ Praktek negara-negara sejak zaman kuno sampai sekarang kelihatannya lebih menunjukkan bahwa laut itu *dapat* dan *memang* pernah dimiliki oleh negara, walaupun seringkali pemilikan tersebut harus pula memperhitungkan kepentingan-kepentingan masyarakat dunia dalam bentuk pelayaran, dan lain-lain.²

Seiring berjalannya waktu, hukum laut internasional mulai mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kemajuan yang dicapai dalam bidang

hukum laut dapat dilihat dari terselenggaranya beberapa konferensi yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara di seluruh dunia untuk merumuskan aturan-aturan mengenai hukum laut internasional. Dengan berbagai perkembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, laut menjadi sarana utama berbagai kepentingan strategis bertemu, karena laut memiliki peran yang sangat penting tidak hanya dari segi politik dan kemananan, namun juga dari segi ekonomi. Dalam perspektif politik dan keamanan, laut menjadi wilayah yang tak terpisah dari batas-batas kedaulatan negara. Selain itu, klaim wilayah karena kaitannya dengan posisi dan keberadaan sumber daya alam seringkali memicu konflik antar negara. Selanjutnya dari bidang ekonomi, laut merupakan jalur transportasi untuk perdagangan

¹ Hasjim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 11.

internasional dan suplai energi yang menyokong sebuah negara.³

Sebagai salah satu kawasan dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, kawasan Asia Pasifik seringkali dianggap sebagai kawasan yang sangat rentan terhadap konflik dengan dasar keseimbangan kawasan yang tergolong rapuh. Salah satu konflik teritorial yang mengemuka di kawasan Asia Pasifik adalah konflik Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara di kawasan ini termasuk diantaranya Cina, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Kawasan Laut Cina Selatan sebagai salah satu wilayah perairan terluas di dunia memiliki peran yang strategis baik dari segi ekonomi, politik dan keamanan sehingga menjadikan kawasan ini memiliki potensi kerja sama yang besar yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara di sekitar kawasan ini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kawasan ini juga mengandung potensi konflik yang cukup besar. Berdasarkan data Badan Informasi Energi Amerika Serikat, kawasan Laut Cina Selatan menyimpan cadangan minyak bumi sebesar 11 miliar barel serta gas alam hingga 190 triliun kaki kubik,⁴ hal tersebut memicu banyak negara yang saling melakukan klaim kepemilikan atas kawasan ini. Selain itu dengan letak geografisnya yang strategis, kawasan Laut Cina Selatan memiliki peran penting sebagai jalur lalu lintas pelayaran, perdagangan maupun distribusi berbagai jenis komoditas dari seluruh dunia. Dengan berbagai perannya yang strategis, kawasan Laut Cina Selatan telah lama menjadi obyek perdebatan sengketa regional.

Awal mula terjadinya konflik di Laut Cina Selatan diawali oleh pernyataan Pemerintah Republik Rakyat Cina yang mengklaim hampir seluruh wilayah

perairan Laut Cina Selatan yang didasarkan pada teori *Nine Dash Line*. Sedangkan, pengertian *Nine Dash Line* merupakan sembilan titik imajiner yang menunjukkan klaim Cina atas hampir seluruh Laut Cina Selatan. Berdasarkan teori tersebut membuat Cina menyatakan status pulau-pulau yang berada di kawasan Laut Cina Selatan masuk dalam wilayah teritorialnya. Hal tersebut membuat negara-negara di sekitar kawasan tersebut seperti Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam dan Malaysia berang dikarenakan mereka juga mengklaim bahwa sebagian wilayah Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif mereka. Indonesia sebagai negara yang tidak terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan kini mulai terseret ke dalam pusaran konflik tersebut dikarenakan Cina juga memasukkan perairan natuna di Kabupaten Natuna sebagai wilayah maritimnya berdasarkan klaim *Nine Dash Line*. Hal tersebut membuat Indonesia mempertanyakan maksud Cina yang memasukkan perairan Kabupaten Natuna sebagai wilayah maritimnya.

2. METODE

Sesuai dengan problematik hukum yang diteliti, jenis penelitian yang dilakukan tentang skripsi dengan judul Akibat Hukum Klaim *Nine Dash Line* Cina Terhadap Hak Berdaulat Indonesia Di Perairan Kepulauan Natuna (Khususnya Kabupaten Natuna) Menurut UNCLOS 1982 adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Penelitian hukum ini akan mengkaji problematik hukum yang diteliti dengan berfokus pada norma hukum positif seperti perjanjian internasional yang ditunjang dengan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan disertai pendapat hukum yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber.

Dalam penulisan hukum ini, penulis mempelajari bahan hukum primer dan

³ http://www.kompasiana.com/indobicara/konflik-laut-cina-selatan-dalam-kacamata-indonesia_56f61ccd6c7e61ec072c2af4, diakses pada tanggal 19 November 2016.

⁴ <http://internasional.kompas.com/read/2016/07/13/17401251/laut.china.selatan.perairan.menggiurkan.sumber.sengketa.6.negara?page=all>, diakses pada tanggal 24 Januari 2017.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

sekunder yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan problematik yang diteliti yaitu akibat hukum klaim *Nine Dash Line* Cina terhadap hak berdaulat Indonesia di perairan Kepulauan Natuna (khususnya Kabupaten Natuna) menurut UNCLOS 1982. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber untuk memperkuat bahan hukum sekunder dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber guna memperoleh keterangan secara lengkap mengenai problematik hukum yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat kementerian khususnya Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Dalam penelitian hukum normatif ini, akan dilakukan analisis terhadap sumber data yang diperoleh yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna mengkaji akibat hukum klaim *Nine Dash Line* Cina terhadap hak berdaulat Indonesia di perairan Kepulauan Natuna (khususnya Kabupaten Natuna) menurut UNCLOS 1982. Data dianalisis secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara deduktif, yaitu berpangkal dari mendeskripsikan teori-teori berupa peraturan perundang-undangan dan peristiwa hukum yang relevan dan yang diperoleh secara umum, kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Laut Cina Selatan adalah salah satu kawasan perairan yang memiliki berbagai potensi besar yang terkandung di dalamnya, baik dari potensi ekonomi, politik, maupun keamanan, yang membuat hal tersebut kemudian menjadi pemicu munculnya klaim kepemilikan dari berbagai negara yang berada di kawasan ini. Saat ini Laut Cina Selatan tengah dihadapkan pada suatu masalah yang krusial dalam sejarah perkembangannya yaitu menyangkut masalah kedaulatan teritorial suatu negara. Hal tersebut tidak terlepas dari

permasalahan utama yang kemudian mengakibatkan konflik di Laut Cina Selatan setelah adanya klaim tumpang tindih yang melibatkan enam negara yaitu Cina, Taiwan, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam dan Malaysia. Keenam negara ini selanjutnya lebih sering disebut sebagai negara pengklaim (*claimant states*) dalam konflik di Laut Cina Selatan ini. Negara-negara tersebut dalam menyatakan klaim kepemilikannya atas Laut Cina Selatan ada yang mendasarkan atas landasan sejarah namun ada juga yang merujuk dari UNCLOS 1982.

Sengketa perairan yang menyangkut kedaulatan wilayah perairan negara-negara di wilayah kawasan Laut Cina Selatan ini diawali oleh klaim sepihak negara Cina yang memperluas wilayah perairannya hingga menjangkau wilayah perairan Filipina, Taiwan, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Klaim negara Cina tersebut telah menimbulkan reaksi yang cukup keras dari negara-negara di sekeliling Laut Cina Selatan yang dianggap telah mengancam kedaulatan dan merugikan kepentingan nasional masing-masing negara yang terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan tersebut. Sengketa kepemilikan kedaulatan teritorial di Laut Cina Selatan sesungguhnya merujuk kepada wilayah kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly. Negara-negara kawasan yang terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan pada umumnya menggunakan dasar historis dan geografis dalam memperebutkan kepemilikan atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan di wilayah Laut Cina Selatan. Cina misalnya, mengklaim wilayah sengketa tersebut berdasarkan kepemilikan bangsa Cina atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly sejak 2000 tahun yang lalu, kemudian Pemerintah Cina mengklaim telah mengeluarkan peta yang merinci kedaulatan Cina atas Laut Cina Selatan pada tahun 1947, yang dikenal dengan istilah "*Nine Dashed Line*". Begitu pun dengan negara Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam,

dan Malaysia yang dalam hal ini juga mengklaim bahwa sebagian wilayah Laut Cina Selatan masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara-negara tersebut berdasarkan pendekatan geografis yang diakui oleh UNCLOS 1982.⁶

Pengertian *Nine Dash Line* adalah peta teritorial yang membubuhkan sembilan garis putus-putus sebagai penanda atau batas pemisah imajiner yang digunakan pemerintah Cina untuk mengklaim sebagian besar, yakni 90 persen, wilayah Laut Cina Selatan.⁷ Republik Rakyat Cina (RRC) merupakan salah satu aktor utama dalam sengketa Laut Cina Selatan yang mengklaim seluruh wilayah tersebut. Klaim Cina ini didasarkan pada latar belakang sejarah Cina kuno tentang wilayah kekuasaan kerajaannya. Menurut Cina, adalah Dinasti Han yang menemukan wilayah ini pada abad ke-2 masehi. Pada abad ke-12, Dinasti Yuan kemudian memasukkan Laut Cina Selatan ke dalam peta wilayahnya, yang kemudian kembali diperkuat oleh Dinasti Ming dan Dinasti Qing pada abad ke-13. Pada Tahun 1947, Cina membuat peta wilayah yang memuat 9 garis putus-putus (*nine dashed lines*) yang membentuk huruf U, yang melingkupi seluruh Laut Cina Selatan. Semua wilayah yang berada di dalam garis putus-putus tersebut diklaim Cina sebagai wilayahnya. Hingga akhir 2013, klaim Cina tersebut masih belum berubah. Klaim Cina tidak hanya diwujudkan dalam bentuk sikap politik, tetapi juga dalam bentuk lain. Di bidang militer, Cina sering melakukan aksi patroli di perairan tersebut yang kadang memicu bentrok dengan kapal dari negara lain seperti Vietnam dan Filipina. Di bidang eksplorasi, Cina juga

menempatkan peralatan pengeboran di beberapa titik di Laut Cina Selatan.⁸

Sejak awal munculnya konflik di Laut Cina Selatan, Indonesia telah menyatakan posisinya sebagai negara yang tidak memiliki klaim (*non claimant state*) apapun terhadap Laut Cina Selatan. Namun saat ini Indonesia mulai ikut terseret ke dalam konflik di Laut Cina Selatan setelah Cina mengeluarkan peta *Nine Dash Line* yang memasukkan perairan Kepulauan Natuna di dalamnya. Indonesia pertama kali mengetahui peta *Nine Dashed Line* pada tahun 1993, saat diselenggarakannya *Workshop Managing Potential Conflicts in South China Sea*. Delegasi Cina pada waktu itu mendistribusikan satu peta yang isinya *Nine Dashed Line* yang masuk sampai perairan Natuna. Pihak Indonesia mempertanyakan maksud dari garis-garis dalam peta tersebut namun Tiongkok tidak memberikan jawaban pasti perihal garis tersebut.⁹

Perairan Natuna merupakan wilayah perairan yang merupakan bagian dari Kabupaten Natuna yang secara administratif masuk ke dalam Provinsi Kepulauan Riau. Artinya perairan Natuna merupakan wilayah perairan dan yurisdiksi dari Indonesia. Secara tegas dan jelas berdasarkan Undang-Undang nasional, wilayah natuna merupakan bagian integral dari Indonesia. Ketentuan hukum mengenai laut natuna telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Di dalam bagian Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia telah dicatat titik koordinat yang menunjukkan letak geografis dari laut natuna.

⁶ <https://lingstra.org/diplomasi-dan-hubungan-internasional/analisis-ancaman-terhadap-isu-klaim-china-atas-kepulauan-natuna-terkait-konflik-laut-china-selatan-melalui-metode-analisis-intelijen-hank-prunckun/>, diakses pada tanggal 22 Mei 2017.

⁷ <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160703151959-20-142745/ri-mesti-waspadai-dampak-putusan-arbitrase-laut-china-selatan/>, diakses 24 Januari 2017.

⁸ Karmin Suharna, 2012, "Konflik dan Solusi Laut Cina Selatan dan Dampaknya bagi Ketahanan Nasional", Majalah Ketahanan Nasional, Edisi 94, hlm. 33-34.

⁹ <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160624092606-75-140606/indonesia-dan-china-di-pusaran-laut-china-selatan/>, diakses pada tanggal 22 Mei 2017.

Pulau Natuna merupakan pulau terdepan yang menjadi titik dasar untuk menentukan batas-batas perairan kepulauan Indonesia. Selain itu Indonesia menarik Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen dari Pulau Natuna sebagai titik dasarnya. Di perairan kepulauan Natuna ini Indonesia memiliki kedaulatan penuh karena itu termasuk dalam laut teritorial. Sementara untuk Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen, di wilayah tersebut Indonesia memiliki hak berdaulat.¹⁰ Konsep kedaulatan dan hak berdaulat merupakan dua konsep yang berbeda. Konsep kedaulatan merujuk pada kewenangan penuh yang dimiliki suatu negara atas wilayah yang meliputi wilayah daratan, perairan kepulauan dan laut teritorial dimana di wilayah tersebut berlaku hukum nasional negara tersebut. Sedangkan hak berdaulat adalah hak yang diberikan hukum internasional kepada suatu negara untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam termasuk kegiatan lain berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982. Meski begitu, Indonesia mengakui adanya batas-batas maritim dengan negara lain yaitu dengan Vietnam dan Malaysia. Saat ini Indonesia masih berunding mengenai hal tersebut meskipun sudah ada beberapa hal yang telah disepakati. Terutama dengan Malaysia mengenai adanya *tradisional fishing rights*. Hal tersebut berbeda dengan Cina yang menyebut adanya *overlapping claims* yang dilakukan oleh Indonesia dalam menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif yang dianggap Cina bersinggungan dengan wilayah Laut Cina Selatan yang tengah diklaim oleh negara tersebut sehingga mengakibatkan adanya saling tumpang tindih klaim. Sampai saat ini Indonesia tidak mengakui adanya *overlapping claims* tersebut karena sejak awal Indonesia tidak mengakui apa yang disebut Cina sebagai *Nine Dash Line* tersebut.

Sejak memanasnya situasi di Perairan Natuna, sampai saat ini sudah terjadi 3 kali insiden yang mengakibatkan pecahnya konflik maritim antara Indonesia dengan Cina di perairan tersebut. Insiden pertama terjadi pada bulan Maret 2016. Saat itu, kapal pasukan penjaga pantai (*coast guard*) Cina menabrak kapal nelayannya yang tertangkap dan akan ditahan aparat Indonesia di dekat Natuna atas dugaan mencuri ikan. Insiden kedua terjadi pada bulan Mei 2016, di mana Cina memprotes keras tindakan Angkatan Laut Indonesia yang menyita kapal Cina di sebuah perairan di dekat Kepulauan Natuna. Kapal Cina disita karena diduga menangkap ikan di wilayah Indonesia secara ilegal. Selanjutnya, insiden ketiga terjadi pada bulan Juni lalu, Kapal perang Indonesia mendekati 12 kapal asing yang diduga mencuri ikan di Natuna. Kapal-kapal asing itu melarikan diri, namun ada satu kapal berbendera Cina yang berhasil ditangkap. Dari beberapa insiden tersebut Indonesia sudah mengirimkan nota protes. Tindakan Pemerintah Indonesia dengan melakukan pengiriman nota protes ini menurut Almaududy Amri, sudah tepat. Sebab ketika nelayan-nelayan Cina masuk ke dalam wilayah Indonesia harus dilakukan tindakan tegas karena Indonesia diberikan kewenangan untuk melakukan hal tersebut berdasarkan UNCLOS 1982. Dalam hal ini yang menjadi dasar dilayangkannya nota protes oleh Indonesia adalah ketika tindakan penegakan hukum yang dilakukan Indonesia, mendapat gangguan dari Tiongkok yaitu dengan menabrak kapal nelayannya sendiri dalam rangka menghilangkan barang bukti.

Berdasarkan teori hukum internasional, nota protes itu memiliki fungsi *persistant objection* atau secara terus menerus Indonesia menolak mengakui klaim Cina tersebut dalam rangka meniadakan klaim tersebut dan hal tersebut menunjukkan sikap Indonesia kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia tidak setuju terhadap adanya klaim itu dan menentang keras hal tersebut. Apabila nota protes tersebut tidak dilakukan maka Indonesia akan dianggap mengakui adanya klaim

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ahmad Almaududy Amri, staff ahli Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar negeri Indonesia, pada tanggal 10-11 April 2017.

tersebut. Selain itu menurut Ahmad Almaududy Amri, di Laut Cina Selatan terdapat beberapa fitur maritim seperti karang, bebatuan, maupun LTE (*Low Tide Elevation*). Banyak tafsiran menyatakan bahwa di Laut Cina Selatan ada beberapa fitur yang merupakan pulau. Hal itulah yang menjadi akar konflik di Laut Cina Selatan yaitu persoalan perebutan pulau atau karang. Diantara beberapa negara pengklaim, Filipina merupakan yang paling keras menolak klaim Cina tersebut hingga kemudian pada tahun 2013 Filipina mengajukan gugatan ke Permanent Court Of Arbitration di Den Haag, Belanda, terkait klaim Cina atas Laut Cina Selatan. Berselang 3 tahun kemudian pada tanggal 12 Juli 2016, Permanent Court Of Arbitration mengeluarkan putusan atas gugatan Filipina terhadap Tiongkok perihal Laut Cina Selatan. Sesuai permintaan sang penggugat (Filipina), putusan Permanent Court Of Arbitration menafsirkan atau lebih tepatnya mengklarifikasi persoalan yang selama ini dianggap rancu (jika tidak bisa disebut 'sengaja dibuat rancu') dalam pusran konflik Laut China Selatan. Seperti yang diharapkan, putusan ini mengklarifikasi, bukan mengakhiri konflik. Namun klarifikasi ini ternyata menuntaskan beberapa bagian konflik. Sementara akar konflik itu sendiri, sesuai dengan desakan Cina yang juga diamini ASEAN, hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme yang disepakati oleh para pihak yang mengklaim, termasuk mekanisme melalui pihak ketiga seperti International Court of Justice (ICJ). Interpretasi Permanent Court Of Arbitration terhadap UNCLOS 1982 ini sebenarnya memudahkan para pihak yang bersengketa merundingkan kembali klaim mereka masing-masing. Sebagaimana lazimnya, putusan Permanent Court Of Arbitration ini hanya mengikat para pihak yang bersengketa. Namun, karena sifatnya menafsirkan, putusan akan berevolusi menjadi sumber hukum yang berlaku umum (*erga omnes*) alias mengikat semua negara. Artinya, Filipina bukan penikmat tunggal atas putusan ini.¹¹

¹¹<http://www.cnnindonesia.com/nasional/201608>

Permanent Court Of Arbitration dalam putusannya menetapkan : "... *although Chinese navigators and fishermen, as well as those of other States, had historically made use of the islands in the South China Sea, there was no evidence that China had historically exercised exclusive control over the waters or their resources. The Tribunal concluded that there was no legal basis for China to claim historic rights to resources within the sea areas falling within the 'nine-dash line'*".¹²

Berdasarkan pernyataan tersebut yang dimaksud adalah meski para pelaut dan nelayan Cina, secara historis pernah menggunakan berbagai pulau di Laut China Selatan, tak terdapat bukti kuat bahwa secara historis Cina pernah menguasai perairan tersebut atau sumber alamnya. Pengadilan memutuskan bahwa tak ada dasar hukum apapun bagi Cina untuk mengklaim hak historis terkait sumber daya alam di lautan yang disebut masuk ke dalam 'sembilan garis batas'.

Menurut Ahmad Almauduy Amri, Putusan Permanent Court Of Arbitration menyatakan bahwa negara tidak boleh mengklaim zona maritim di luar ketentuan yang sudah diatur di dalam UNCLOS 1982. Berdasarkan ketentuan pasal 121 ayat 1 UNCLOS 1982 menetapkan :

1. *An island is a naturally formed area of land, surrounded by water, which is above water at high tide.*
2. *Except as provided for in paragraph 3, the territorial sea, the contiguous zone, the exclusive economic zone and the continental shelf of an island are determined in accordance with the provisions of this Convention applicable to other land territory.*
3. *Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their*

[17165644-21-152034/mengingat-putusan-tribunal-atas-laut-china-selatan/](https://www.pca-cpa.org/en/news/pca-press-release-17165644-21-152034/mengingat-putusan-tribunal-atas-laut-china-selatan/), diakses pada tanggal 25 Mei 2017.

¹² <https://pca-cpa.org/en/news/pca-press-release-the-south-china-sea-arbitration-the-republic-of-the-philippines-v-the-peoples-republic-of-china/>, diakses pada tanggal 19 Juli 2017.

own shall have no exclusive economic zone or continental shelf.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka patah sudah klaim Cina atas Laut Cina Selatan. Hal tersebut dikarenakan tidak ada satupun fitur maritim di Laut Cina Selatan yang bestatus pulau, yang ada hanya karang, batuan maupun LTE. Sehingga untuk fitur maritim tersebut tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk mengukur sejauh 200 mil. Secara tidak langsung putusan ini memiliki dampak positif bagi Indonesia, karena dengan tidak diakuinya klaim *Nine Dash Line* Cina tersebut maka garis-garis putus dalam peta *Nine Dash Line* yang memasukkan perairan Natuna ke dalamnya menjadi tidak sah. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa perairan natuna merupakan bagian dari yurisdiksi Indonesia yang dalam hal ini berdasarkan ketentuan konvensi Indonesia memiliki hak berdaulat di perairan natuna yang juga merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dengan demikian maka tindakan yang selama ini dilakukan Indonesia dengan terus menerus menyatakan penolakan untuk mengakui klaim Cina terhadap perairan Natuna semakin diperkuat dengan adanya Putusan Permanent Court Of Arbitration yang nantinya akan menjadi sumber hukum Internasional yang berlaku untuk umum.

4. KESIMPULAN

Konflik di Laut Cina Selatan merupakan salah satu ancaman yang berpotensi menimbulkan dampak negatif yang besar, dengan terganggunya stabilitas kawasan di Asia Tenggara. Konflik ini bermula ketika Cina menyatakan klaim kepemilikan atas Laut Cina Selatan berdasarkan peta *Nine Dash Line* yang luasnya hampir meliputi keseluruhan Laut Cina Selatan. Klaim Cina tersebut menyebabkan munculnya reaksi yang cukup keras dari beberapa negara ASEAN yaitu Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam yang menganggap hal tersebut merupakan

bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah dan dapat mengancam kepentingan nasional dari negara-negara tersebut. Cina mendasarkan klaim kepemilikannya atas Laut Cina Selatan berdasarkan landasan historis yang menyatakan bahwa sejak zaman Cina kuno, Laut Cina Selatan telah berada di bawah kekuasaannya. Beberapa negara ASEAN menyatakan bahwa klaim yang didasarkan pada landasan historis tidak diakui dalam UNCLOS 1982. Hal tersebut berbeda dengan dasar kepemilikan yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN yang meletakkan UNCLOS 1982 sebagai dasar yuridis kepemilikan di Laut Cina Selatan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang wilayah perairannya berada di kawasan Laut Cina Selatan tidak memiliki klaim apapun atas Laut Cina Selatan tersebut. Sejak munculnya konflik kepemilikan atas Laut Cina Selatan, Indonesia selalu bertindak sebagai penengah bagi negara-negara yang berkonflik atas kawasan tersebut. Namun saat ini Indonesia mulai ikut terseret dalam pusaran konflik di Laut Cina Selatan ketika Cina mulai memasukkan wilayah Natuna ke dalam peta *Nine Dash Line*. Hal tersebut membuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Cina memanas. Situasi tersebut semakin memburuk ketika nelayan-nelayan Cina mulai masuk ke wilayah Indonesia dan melakukan *Illegal Fishing* di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Akibat insiden tersebut, Pemerintah Indonesia melayangkan nota protes kepada Indonesia perihal tindakan nelayan-nelayannya yang menerobos masuk hingga wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dilayangkannya nota protes tersebut menunjukkan sikap Indonesia yang menolak mengakui klaim Cina atas Laut Cina Selatan sekaligus menegaskan wilayah Natuna berada dalam yurisdiksi Indonesia.

5. REFERENSI

Buku :

Hasjim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum*

Laut, Cetakan Pertama,
Penerbit Binacipta, Bandung
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
2011, *Penelitian Hukum
Normatif*, RajaGrafindo
Persada, Jakarta

Jurnal :

Karmin Suharna, 2012, “Konflik dan Solusi Laut Cina Selatan dan Dampaknya bagi Ketahanan Nasional”, *Majalah Ketahanan Nasional*, Edisi 94

Peraturan Perundang-undangan :

Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 atau yang disebut UNCLOS 1982 (*United Nation Convention of The Law of The Sea*)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Website :

<http://kompasiana.com/indobicara/konflik-laut-cina-selatan-dalam-kacamata-indonesia>,

<http://internasional.kompas.com/read/1aut.china.selatan.perairan.menggiurkan.sumber.sengketa.6.negara>,

<http://www.cnnindonesia.com/nasiona/1/ri-mesti-waspadai-dampak-putusan-arbitrase-laut-china-selatan/>,

<https://lingstra.org/diplomasi-dan-hubungan-internasional/analisis-ancaman-terhadap-isu-klaim-china-atas-kepulauan-natuna-terkait-konflik-laut-china-selatan-melalui-metode-analisis-intelijen-hank-prunckun/>,

<http://www.cnnindonesia.com/nasiona/1/20160703151959-20-142745/ri-mesti-waspadai-dampak-putusan-arbitrase-laut-china-selatan/>,

<http://www.cnnindonesia.com/nasiona/1/20160624092606-75-140606/indonesia-dan-china-di-pusaran-laut-china-selatan/>,

<http://www.cnnindonesia.com/nasiona/1/20160817165644-21-152034/mengingat-putusan-tribunal-atas-laut-china-selatan/>,

<https://pca-cpa.org/en/news/pca-press-release-the-south-china-sea-arbitration-the-republic-of-the-philippines-v-the-peoples-republic-of-china/>

Wawancara :

Hasil wawancara dengan Ahmad Almaududy Amri, staff ahli Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar negeri, pada tanggal 10-11 April 2017.